



## PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

---

### SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BANGKA TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2009;
  - b. bahwa sehubungan dengan hasil tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2009, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688),

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 70);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 Nomor 93);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**dan**

**BUPATI BANGKA TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula sebesar Rp 315.513.564.000,00 bertambah sejumlah Rp 6.675.279.000,00 sehingga menjadi Rp 322.188.843.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

- |              |                       |
|--------------|-----------------------|
| a. Semula    | Rp 315.513.564.000,00 |
| b. Bertambah | Rp. 6.675.279.000,00  |

Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 322.188.843.000,00
-------------------------------------	-----------------------

2. Belanja :

- 1) Semula Rp 337.059.320.000,00
- 2) Bertambah Rp. 49.356.759.000,00

Jumlah belanja setelah perubahan Rp 386.416.079.000,00

Jumlah defisit setelah perubahan Rp (64.227.236.000,00)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan :

- 1) Semula Rp 29.295.756.000,00
- 2) Bertambah Rp. 127.928.836.000,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 157.224.592.000,00

b. Pengeluaran :

- 1) Semula Rp 7.750.000.000,00
- 2) Bertambah Rp. 990.000.000,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 8.740.000.000,00

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp 148.484.592.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 84.257.356.000,00

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :

- 1) Semula Rp 10.087.500,00
- 2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 10.087.500.000,00

b. Dana Perimbangan :

- 1) Semula Rp 286.300.800.000,00
- 2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 286.300.800.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :

1) Semula	Rp	19.125.264.000,00
2) Bertambah	Rp	6.675.279.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp 25.800.543.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :

a. Pajak Daerah :

1) Semula	Rp	1.640.000.000,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 1.640.000.000,00

b. Retribusi Daerah :

1) Semula	Rp	2.125.500.000,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 2.125.500.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah :  
yang dipisahkan :

1) Semula	Rp	1.075.000.000,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah Perubahan Rp 1.075.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah :

1) Semula	Rp	5.247.000.000,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah setelah Perubahan Rp 5.247.000.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil :

1) Semula	Rp	48.548.870.000,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah setelah Perubahan Rp 48.548.870.000,00

b. Dana Alokasi Umum :

1) Semula	Rp	196.785.930.000,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp 196.785.930.000,00

c. Dana Alokasi Khusus :

1) Semula	Rp	40.966.000.000,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp 40.966.000.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :

a. Hibah :

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp 0,00

b. Dana Darurat :

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi :

1) Semula	Rp	17.125.264.000,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi setelah Perubahan Rp 17.125.264.000,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp 0,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya :

1) Semula	Rp	2.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	59.800.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari  
Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya  
setelah Perubahan Rp 2.059.800.000,00

f. Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah :

1) Semula	Rp	,00
2) Bertambah	Rp	3.574.667.000,00

Jumlah Dana Penguatan Desentralisasi  
Fiskal dan Percepatan Pembangunan  
Daerah Setelah Perubahan Rp 3.574.667.000,00

g. Alokasi Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus Tahun 2007 :

1) Semula	Rp	,00
2) Bertambah	Rp	3.040.812.000,00

Jumlah Alokasi Kurang Bayar Dana Alokasi  
Khusus Tahun 2007 Setelah Perubahan Rp 3.040.812.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Semula	Rp	146.234.087.000 ,00
2) Bertambah	Rp	5.369.153.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp 151.063.240.000,00

b. Belanja Langsung :

1) Semula	Rp	190.825.233.000 ,00
2) Bertambah	Rp	43.987.606.000,00

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp 234.812.839.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :

a. Belanja Pegawai :

1) Semula	Rp	106.411.252.000 ,00
2) Bertambah	Rp	2.164.351.000,00

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp 108.575.603.000,00



b. Belanja Bunga :

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Bunga Setelah Perubahan Rp 0,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :

1) Semula	Rp	19.125.264.000,00
2) Bertambah	Rp	6.675.279.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan Rp 25.800.543.000,00

(3) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :

a. Pajak Daerah :

1) Semula	Rp	1.640.000.000,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp 1.640.000.000,00

b. Retribusi Daerah :

1) Semula	Rp	2.125.500.000,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp 2.125.500.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :

1) Semula	Rp	1.075.000.000,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan Rp 1.075.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah :

1) Semula	Rp	5.247.000.000,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan Rp 5.247.000.000,00

(4) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil :

1) Semula	Rp	48.548.870.000,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp 48.548.870.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa :

1) Semula	Rp	53.608.883.000,00
2) Bertambah	Rp	14.307.139.600,00

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp 67.916.022.600,00

c. Belanja Modal :

1) Semula	Rp	119.292.937.000,00
2) Bertambah	Rp	27.553.217.500,00

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp 146.846.154.500,00

#### **Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan :

1) Semula	Rp	29.295.756.000,00
2) Bertambah	Rp	127.928.836.000,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp 157.224.592.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan :

1) Semula	Rp	7.750.000.000,00
2) Bertambah	Rp	990.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp 8.740.000.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :

a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya :

1) Semula	Rp	29.295.756.000,00
2) Bertambah	Rp	127.928.836.000,00

Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan Rp 157.224.592.000,00

b. Pencairan Dana Cadangan :

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Hasil Penjualan Kelayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah :

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman :

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Penerimaan Kembali Pinjaman setelah Perubahan Rp 0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah :

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp 0,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan :

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp 0,00

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah :

- |              |    |                  |
|--------------|----|------------------|
| 1) Semula    | Rp | 7.750.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 990.000.000,00   |

Jumlah Penyertaan Modal (investasi)  
Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp 8.740.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang :

- |              |    |      |
|--------------|----|------|
| 1) Semula    | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 0,00 |

Jumlah Pembayaran Pokok Utang  
setelah Perubahan Rp 0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah :

- |              |    |      |
|--------------|----|------|
| 1) Semula    | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 0,00 |

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah  
setelah Perubahan Rp 0,00

### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

### **Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan .

### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 30 Juni 2009

**BUPATI BANGKA TENGAH,**

Cap/dto

**ABU HANIFAH**

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 29 Juli 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Cap/Dto

**ABDUL HADI ADJIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 109**